



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/312 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JAYAPURA**

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan penjaminan mutu satuan pendidikan sekolah dasar, maka perlu adanya perubahan nama-nama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang disesuaikan wilayah domisili dan status akreditasi sekolah;
 - b. bahwa beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah berubah wilayah domisili akibat adanya pemekaran distrik, beberapa sekolah dasar telah memenuhi syarat formal untuk ditetapkan penergiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan beberapa sekolah dasar telah berubah pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura,
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah nama-nama sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Jayapura sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya perubahan nama-nama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu maka sistem penyelenggaraan pendidikan, mekanisme kerja, tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



RICHARD LATUKOLAN, SH

PENATA Tk.1

NIP. 197208201993041001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/312 TAHUN 2018
TANGGAL 12 OKTOBER 2018

PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DI KABUPATEN JAYAPURA


NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALASAN PERUBAHAN NAMA
1.	SD INPRES SP 1 LEREH	SD INPRES SP 1 YAPSI	Pemekaran Distrik
2.	SD INPRES SP 2 LEREH	SD INPRES SP 2 YAPSI	Pemekaran Distrik
3.	SD INPRES SP 3 LEREH	SD INPRES SP 3 YAPSI	Pemekaran Distrik
4.	SD INPRES SP 4 LEREH	SD INPRES SP 4 YAPSI	Pemekaran Distrik
5.	SD INPRES SP 5 LEREH	SD INPRES SP 5 YAPSI	Pemekaran Distrik
6.	SD INPRES SP 6 LEREH	SD INPRES SP 6 YAPSI	Pemekaran Distrik
7.	SD Persiapan Bundra	SD Negeri Bundra	Nilai Akreditasi C
8.	SD Persiapan Batu Putih	SD Negeri Batu Putih	Peningkatan Mutu
9.	SD Persiapan Yokiwa	SD Negeri Yokiwa	Peningkatan Mutu
10.	SD Persiapan Aurina	SD Negeri Aurina	Peningkatan Mutu
11.	SD Persiapan Nendalzi Selamat	SD Negeri Nendalzi Selamat	Peningkatan Mutu
12.	SD Persiapan Rajawali	SD Rajawali	Dikelola Masyarakat
13.	SD Persiapan Mambruk	SD Mambruk	Dikelola Masyarakat
14.	SD Persiapan Nuri	SD Nuri	Dikelola Masyarakat
15.	SMP Negeri 2 Kaureh	SMP Negeri 1 Yapsi	Pemekaran Distrik
16.	SMP Negeri 3 Kaureh	SMP Negeri 2 Yapsi	Pemekaran Distrik

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


RISCHAR LATUKOLAN, SH
PENATA Tk.1
NIP. 197208201993041001